

**METODOLOGI *ISTINBĀT* HUKUM ISLAM
STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
DAN T.M HASBI ASH SHIDDIEQY**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HARIZ SATRIA JUMANTORO

04360056

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION M.A**
- 2. AGUS MOH. NAJIB S.Ag.,M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Hariz Satria Jumantoro
NIM : 04360056

Judul Skripsi : **Metodologi Istinbat Hukum Islam Studi Perbandingan Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1429 H
19 Juni 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Hariz Satria Jumantoro
NIM : 04360056

Judul Skripsi : **Metodologi Istinbat Hukum Islam Studi Perbandingan Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1429 H
19 Juni 2008 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150275462

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/K PMH.SKR/ PP.01. 1/20/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Metodologi *Istinbāt* Hukum Islam Studi
Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman
Dan T.M Hasbi Ash Shiddieqy

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hariz Satria Jumantoro

NIM : 04360056

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 17 Juli 2008

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP : 150246195

Pengaji I


Drs. Kholid Zulfa M. Si
NIP : 150266740

Pengaji II


H. Wawan Gunawan S.Ag. M.Ag
NIP : 150282520



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150240524

MOTTO

*Jangan Sekali-kali Kamu Berpikir
Apa Yang Diberikan Negara Untukmu
Tetapi
Berpikirlah Apa Yang Dapat Kamu
Berikan Untuk Negara*

(John F. Kennedy)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mencerahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.*
- ❖ *Kakakku dan adikku sisi kebahagian dalam hidupku.*
- ❖ *Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mensupportku.*
- ❖ *Kepada guru-guru dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.*
- ❖ *Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.*
- ❖ *Kepada Sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia.*
- ❖ *Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Metodologi *Istimbāt* Hukum Islam; Studi Perbandingan Pemikiran Antara Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila serta bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Penasehat Akademik (PA) serta Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., sebagai Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada., Prof. Dr.

Khoiruddin Nasution M.A., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga pada skripsi ini, dan Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya Perpustakaan (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Kepada semua guru dan ustaz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman keagamaan hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bpk. Budi Basuki dan Ibu Upi Rosmiati), yang telah begitu banyak mencerahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakakku (M. Romadhona), dan adikku (Septi Fajariah) yang selalu memberikan support dalam menempuh studi.


Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada "sahabat" yang menjadi penghibur dikala duka (Ihah Nursolihah) tak ada kata yang bisa kuucapkan selain terima kasih atas segala perhatian yang engkau berikan. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman *Sec. Com* (Secber Community) Amar, Shobirin, Agus, Zaki, Tomi, Budi, Ramlil, Bahari, Ahong,

Fajri, Vira, Herman, Husein, Ipong, Bul Fadhl, Ma'wa, de' Nunu', dll. Tidak lupa kawan-kawan di Sleman Hendro, Danuri, Kasyadi, Fikri, Ariel, Tahu, Mar'i, Tsania, Desi, Pepizon, Salman, Santi, Syuhada, dll. Serta kakak senior (kang Mu'arif, Mas Usman, Mas Yana, Mas Beni, Mas Gopar, Mas Ikun, Bang Deni al-Asy'ari, Mas Hernawan, Mas Kholil, Mas Ajib, Mas Munawar, dll.). dari kalianlah saya mendapatkan tempat untuk bertukar pengalaman dan berlatih membangun kebersamaan. Serta Kawan-kawan pergerakan baik Intra maupun Ekstra Kampus seperti, IMM, HMI, PMII, KAMMI, HMI MPO, FMN, GMNI dan FPPI. Yang selalu meneriakkan gaung perubahan di kampus putih (UIN), serta para sahabat maupun sahabati yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan di balas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Jumadil Awwl 1429 H
13 Mei 2008 M

Penyusun

Hariz Satria Jumantoro
NIM. 04360056

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	šā	š	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	šīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	šād	š	š (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā‘	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Ha'	h	-
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
يـ	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yažhabu
سئل - su'ila	ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	Kasrah dan ya	ि	i dengan garis di atas
و	đammah dan wawu	ु	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قَيْلَ - qīla

رمي - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan đammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا** - rabbanā

نِعْمَ - ni'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : **الرَّجُل** – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu¹
البديع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوع - an-nau'u	تأخذون - ta'khużūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau - Fa ‘aufū al-kaila wa al-mīzāna atau Wā inna l-lāha lahuwa khairur- rāziqīn
--	---

Fa ‘aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - Nasrūn Minallāhi wa Fathun Qorīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-Amru Jami'ān

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAKS

Sejalan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan perkembangan dan perubahan secara cepat dalam masyarakat. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya Islam, yang ketentuan-ketentuan hukumnya tidak terdapat secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Untuk memberikan pemahaman tentang kepastian hukum terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, maka Islam memberi jalan kepada umatnya untuk menggunakan akal pikiran secara cermat, teliti, dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan dengan tepat dan benar. Jalan tersebut dalam bahasa *uṣul fiqh* disebut dengan *ijtihād*. Dalam rangka menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa dengan jalan *ijtihād*, maka mujtahid haruslah mengetahui tujuan syar'i dalam menurunkan dan menetapkan syari'at guna mengembangkan suatu metode yang dapat memberikan alternatif solusi atas problem-problem umat Islam kontemporer.

Diantaranya adalah metode yang digunakan oleh para pemikir abad 20 yaitu Fazlur Rahman dan Hasbi ash Shiddieqy. dalam hal ini Rahman menggunakan metode pengembangan terhadap *uṣul fiqh*, hermenetik, dan kritik sejarah dengan teori gerak gandanya, sedangkan Hasbi menggunakan metode analogi deduksi atau lazim juga disebut dengan pendekatan kontekstual dan prinsip *maṣlahah*. Dari penjelasan tersebut maka penyusun mencoba melakukan pengkajian terhadap kedua tokoh ini, dengan mencari korelasi dan aplikasi metode pemikiran yang ditawarkan oleh mereka yang cenderung berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan metodologi *istinbāt* hukum Islam dalam pemikiran Fazlur Rahman dan Hasbi ash Shiddieqy ditinjau dari sudut pandang keduanya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari berbagai macam literatur-literatur yang berkaitan dengan Fazlur Rahman maupun Hasbi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu sebuah pendekatan teks terhadap kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan. Pendekatan ini digunakan supaya hukum Islam bersifat elastis dan mampu menjawab permasalahan umat.

Hasil dari penelitian ini adalah usaha mencari korelasi pemikiran dalam menetapkan (*istinbāt*) hukum Islam yang masih berada dalam bingkai (koridor) yang telah ditetapkan dan hanya merupakan pengembangan dari metode pemikiran hukum yang telah ada, selain itu, memberikan pemahaman bahwa hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang Muslim yang membawa kemaslahatan apabila memahaminya secara mendalam. Karena hukum Islam bersifat relatif, dan temporer yang memungkinkan hadir dalam bentuknya yang plural (bukan tunggal), sebagaimana pluralitas watak dan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRASLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAKS	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM METODOLOGI <i>ISTINBAṬ</i>
	HUKUM ISLAM
	A. Definisi 20
	B. Metode <i>Istinbaṭ</i> Dari Segi Bahasa, <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i> , Ta'arud dan Tarjih 23
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
	DAN T.M HASBI ASH SHIDDIEQY
	1. Fazlur Rahman
	a. Riwayat Hidup 38
	b. Perkembangan Pemikiran dan Karya Fazlur
	Rahman 42
	c. Metode Berpikir Fazlur Rahman dalam Melakukan
	<i>Istinbaṭ</i> 47
	2. T.M Hasbi Ash Shiddieqy
	a. Riwayat Hidup 50
	b. Perkembangan Pemikiran dan Karya T.M Hasbi
	Ash Shiddieqy 55
	c. Metode Berpikir T.M Hasbi Ash Shiddieqy
	dalam Melakukan <i>Istinbaṭ</i> 58

BAB IV	PERBANDINGAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN T.M HASBI ASH SHIDDIEQY
	A. Metode Berpikir Fazlur Rahman Dan T.M Hasbi Ash Shiddieqy 63
	B. Aplikasi Dalam Metodologi Penetapan Hukum Islam 73
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan 84
	B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. TERJEMAHAN
- II. BIOGRAFI TOKOH
- III. CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci para pemeluk Islam, yang memperkenalkan dirinya sebagai *hudan li an-nās* (petunjuk bagi manusia). Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia.

Dalam hal ini keberadaan wahyu Illahi (al-Qur'an) memberikan garansi bahwa mereka yang mengikuti aturannya, melaksanakan petunjuknya, dan mengimplementasikan hukum-hukumnya pasti akan menemukan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini dimaksudkan karena semua yang terangkum di dalam kitab suci tidak sedikitpun mengandung keraguan.¹

Selain itu al-Qur'an berfungsi sebagai dalil pokok hukum Islam karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang berbicara dan membicarakan hukum yang melingkupi semua persoalan dunia maupun akhirat. Dari ayat-ayat hukum tersebut terdapat norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia guna mendapatkan petunjuk dan bimbingan dalam memutuskan problematika hidup dan kehidupan.²

¹ Al-Baqarah (1): 2.

² Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7.

Perbedaan pandangan dalam memahami al-Qur'an merupakan sesuatu yang niscaya, sebenarnya perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap pola implementasi tersebut bukan suatu yang menggelisahkan. Namun sejarah mencatat bahwa dikalangan umat Islam perbedaan pandangan ini sering memicu terjadinya konflik dan menjadi faktor disintegrasi antar masing-masing golongan, karena masing-masing golongan melakukan klaim kebenaran atas pemahamannya dan lebih jauh terjadi kristalisasi ketika pandangan-pandangan yang sepaham membentuk satu kelompok tersendiri yang bisa disebut mazhab, firqah, sekte dan lain sejenisnya.³

Dengan demikian pola pikir manusiapun mulai terbuka untuk melakukan berbagai macam gagasan rekontoeksasi supaya hukum Islam selalu dinamis disetiap waktu dan tempat. Gagasan-gagasan semacam ini terkait erat dengan ketidak mampuan warisan kesejarahan Islam klasik dalam menghadapi tantangan kekinian.

Adanya proses pemikiran atau *ijtihad* terhadap hukum Islam merupakan proses yang tidak dimulai dari titik nol (ruang hampa). Sebagai upaya proyektif-antisipatif melalui proses *istinbath*⁴ dan *ijtihad*, yakni dengan melalui refleksi pemikiran masa lalu dan sebagai perumusan hukum (*ijtihad*) guna mencari solusi dan pemecahan masalah praktis yang telah dan akan terjadi.

³ Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an; Tema-tema Kontroversial*, cet ke-1, (Yogyakarta: eLSAQ Press), hlm. 48.

⁴ *Istinbath* menurut bahasa adalah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah *Istinbath* adalah makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Lihat, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, cet. ke-2, (tpp.: AMZAH, 2005), hlm. 142.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin bahwa pembaharuan hukum Islam merupakan gerakan ijihad untuk menetapkan ketentuan (*istinbath*) hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman.⁵ Karena reaktualisasi hukum Islam menempati tempat yang menarik dikalangan umat Islam dan bahkan juga oleh dunia yang mempunyai perhatian terhadap Islam.

Untuk memenuhi kebutuhan itulah, mulai bermunculan para pemikir pembaharuan Islam⁶ modern dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan dan alternatif dalam syari'at yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sederetan tokoh tersebut adalah Fazlur Rahman dari Pakistan, Hasan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zayd dari Mesir, Muhammad Arkoun dari al-Jazair, An-Na'im dan gurunya Mahmoud M. Toha dari Sudan, dan yang terbaru adalah Abid al-Jabiri dari Maroko. Adapun dari Indonesia dikenal tokoh pembaharuan seperti Hasbi ash-Shiddieqy, Hazairin, Munawir Sjadjzali, Masdar F. Mas'udi, Sahal Mahfudh dan Ali Yafie.⁷ Dengan demikian munculnya perspektif baru ini mampu melahirkan fenomena Islam yang lebih aktual dan memiliki kapasitas teori dan metodologi yang relevan untuk menjawab tantangan riil umat Islam.

⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Parsetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 18.

⁶ Kesadaran tentang pentingnya melakukan pembaharuan hukum Islam mulai muncul dan menggema sejak abad ke-18 Masehi yaitu munculnya gerakan pendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijihad. Tokoh yang sangat terkenal dalam memunculkan gagasan ini adalah Ibnu Taimiyah (1262-1328). Lihat Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 111.

⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Parsetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*..., hlm. 19.

Dari penjelasan tersebut penyusun mencoba mengambil dan mengkorelasikan dua tokoh pemikir pembaruan tersebut, yaitu Fazlur Rahman dan Hasbi ash-Shiddieqy dalam hal metodologi istinbath hukum Islam. Karena walaupun keduanya merupakan tokoh pembaharu abad ke-20 tetapi dalam perumusan metodologinya mereka mempunyai cara yang berbeda satu sama lain.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah yang di dapat dalam proses penulisan skripsi, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode berfikir Fazlur Rahman dan Hasbi ash-Shiddieqy.
2. Bagaimana aplikasi pemikiran Fazlur Rahman dan Hasbi ash-Shiddieqy dalam melakukan Istinbath hukum Islam.

C. Tujuan dan Manfaat

Dari beberapa rumusan permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Memperoleh gambaran yang jelas tentang gambaran pemikiran antara Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy dalam metodologi istinbath hukum Islam.
2. Menelaah secara kritis guna mencari korelasi baik persamaan dan perbedaan pemikiran di antara keduanya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan akademis dalam khazanah kajian hukum Islam, khususnya kajian mengenai pemikiran hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Islam terdapat perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat hukum, teologi, dan tasawuf. Dimana dipertemukan dengan kajian teks-teks al-Qur'an dengan tujuan bagaimana al-Qur'an hadir di tengah-tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial. Sehingga melahirkan berbagai macam bentuk pemahaman dan berbagai metode yang digunakan baik itu metode *usul fiqh* maupun hermeneutik.

Berikut ini akan disajikan kajian para peneliti terhadap berbagai macam karya yang berkaitan dengan tema pokok penyusunan skripsi ini yang berhasil penyusun telusuri. Seperti yang terdapat dalam sejumlah beberapa karya tulis, skripsi, maupun artikel yang telah membahasnya.

Karya-karya tulisan yang berkaitan tentang pemikiran Fazlur Rahman diantaranya adalah dalam artikelnya yang berjudul *Islamic Modernisme; Its Scope Methode and Alternative* yang disunting oleh Taufik Adnan Amal dalam bukunya *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam* yang menggambarkan pentingnya perumusan ulang metodologi guna memperoleh perinsip-prinsip hukum Islam yang otentik serta menawarkan metode untuk maksud tersebut.⁸

⁸ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam Fazlur Rahman*, cet. ke- 5, (Bandung: Mizan, 1993)

Disertasi yang di tulis oleh Abd al-A'la yang berjudul *Pandangan Teologi Fazlur Rahman; Studi Analisa Pembaharuan Teologi Modernisme*.⁹ Dalam tulisannya tersebut menggambarkan bahwa Fazlur Rahman menganggap kelemahan teologi Islam yang cukup fundamental terletak pada aspek metodologis, di mana nuansa argumentasi skolastisismenya terlalu kental, solusi yang ditawarkan adalah dengan cara kembali kepada al-Qur'an melalui pemahaman yang holistik dan komprehensif.

Dalam karya Ghufron A. Mas'adi yang berjudul, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*.¹⁰ Penulis tersebut mencoba meletakkan analisis metode analisis gerak ganda dalam konteks konfigurasi bidang-bidang pemikiran Fazlur Rahman, dan meyimpulkan bahwa rancangan gerakan ganda secara implisit menekankan pada pemikiran hukum Islam, karena itu tidak ada bedanya dengan metode *ushūl fiqh*. Selanjutnya tulisan Syafi'i Ma'arif yang berjudul Fazlur Rahman dan Pemikiran Islam. Dalam tulisannya Ma'arif mengatakan bahwa posisi pemikiran Rahman merupakan pemikiran yang revolusioner karena memahami al-Qur'an secara utuh, di samping sunnah dan sejarah Islam.

Muhaimin dkk dalam bukunya *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritik Pembaharuan Pendidikan Islam*.¹¹ Tulisan ini menyinggung perlunya

⁹ Abd al-A'la, *Pandangan Teologi Fazlur Rahman; Studi Analisa Pembaharuan Teologi Modernisme*, Disertasi Program Pasca Sarjana, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997)

¹¹ Muhaimin dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritik Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999)

kajian sosio-historis dalam upaya modernisasi sosial budaya, karena perannya dalam menghubungkan proses interaksi antara ungkapan al-Qur'an dengan elemen-elemen sosial budaya pada masa turunnya wahyu masa kini dan masa mendatang. Selanjutnya buku yang ditulis oleh Sibawaihi yang berjudul *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*.¹² Dalam hal ini Rahman menempatkan al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang patut di pegang, di samping memfurifikasi ajaran Islam dari segala pengaruh asing.

Sedangkan karya-karya yang membicarakan tentang Hasbi ash Shiddieqy adalah disertasi yang ditulis oleh Andi Sarjan yang berjudul *Pembaharuan Fiqh Hasbi Ash Shiddieqy*.¹³ Yang menjelaskan bahwa Hasbi adalah seorang ulama yang telah melakukan reformasi hukum Islam (*Fiqh*). Dalam hal ini Hasbi menggabungkan metode *istinbath* yang sudah mapan di kalangan *fujahā* dengan unsur-unsur sosial kemasyarakatan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Skripsi yang ditulis oleh saudara Masrun yang berjudul *T.M Hasbi Ash Shiddieqy tentang Sumber Hukum Islam*.¹⁴ Dalam skripsinya tersebut Hasbi menjelaskan sesungguhnya memetik suatu hukum dari al-Qur'an, Hadits, 'Urf, dan Ijtihad tetap ada gunanya.

Nourouzzaman Shiddiqi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Indonesia: Pengagas dan Gagasannya (Biografi, Perjuangan, dan Pemikiran Hasbi Ash*

¹² Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007)

¹³ Andi Sarjan, *Pembaharuan Fiqh Hasbi Ash Shiddieqy*. Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001.

¹⁴ Masrun, *T.M Hasbi Ash Shiddieqy tentang Sumber Hukum Islam*, Skripsi Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Shiddieqy).¹⁵ Tulisan ini menjelaskan tentang penelusuran penjelasan atas produk pemikiran Hasbi dengan menggunakan penalaran yang berpegan pada spirit hukum dalam menganalisis hukum, dengan demikian Hasbi menggunakan hak berijtihad pada masalah-masalah yang baru tumbuh dan belum ada fatwa hukumnya. Karya tulisan yang di tulis oleh A. Sazali yang berjudul *T.M Hasbi Ash Shiddieqy dan Konsepsi Pengembangan dan Pembinaan Hukum Islam*.¹⁶ Dalam hal ini Hasbi beranggapan bahwa suda saatnya bagi para pengakaji fiqh untuk melakukan penelitian terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh para imam mazhab dan para *murajihhin*.

Artikel yang di tulis oleh Yudian W. Asmin dengan judul *Peran Hasbi Ash Shiddieqy dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Abad XX*,¹⁷ dalam tulisannya tersebut Yudian memaparkan sebagai terobosan untuk memecahkan gerakan taqlid, Hasbi menawarkan metode ijtihad dengan merujuk kembali kepada al-Qur'an, Sunnah, dan keindonesiaan. Hal ini disebabkan karena pembaharuan hukum Islam di Indonesia lebih mencerminkan pelurusan pemahaman umat dan adaptasi hukum ke dalam perubahan sosial. Buku yang di

¹⁵ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan gagasannya (Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

¹⁶ A. Sazali, *T.M Hasbi Ash Shiddieqy dan Konsepsi Pengembangan dan Pembinaan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

¹⁷ Yudian W. Asmin, "Peran Hasbi Ash Shiddieqy dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Abad XX", dalam Yudian W. Asmin (ed), *Ke Arah Fiqh Indonesia, Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M Hasbi Ash Shiddieqy*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994)

tulis oleh Hasbi Ash Shieddieqy yang berjudul *Falsafah Hukum Islam*¹⁸. Dalam bukunya tersebut Hasbi menjelaskan sesungguhnya hukum Islam dapat dikembalikan kepada agama yang melengkapi al-Qur'an dan as-Sunnah dan fiqh yang melengkapi ijma.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut diatas dan sejauh penelusuran penyusun selama ini yang mencoba memperbandingkan Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy dalam metodologi istinbath hukum Islam belum terdapat literatur yang mengkaji keduannya secara sekaligus. Dengan demikian penelitian ini tergolong baru dan cocok dijadikan sebagai objek penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Hal yang paling meggembirakan dalam khazanah intelektual Islam adalah munculnya kecendrungan-kecendrungan baru yang berkaitan dengan pemahaman peskripsi-peskripsi al-Qur'an. Terjadinya pergeseran paradigma dari pemahaman general dan normatif menuju pemahaman yang spesifik dan empiris telah mempu memformulasikan teks-teks wahyu yang bersifat normatif, subyektif, individualistik, dan a-historis menjadi suatu formula yang lebih empiris, obyektif, struktural, dan historis atau kontekstual.¹⁹

Sebagai teks bahasa, al-Qur'an dapat disebut sebagai teks sentral dalam sejarah peradaban Arab. Artinya bahwa dasar-dasar ilmu dan budaya Arab-Islam tumbuh dan berdiri tegak diatas landasan dimana "teks" sebagai pusatnya tidak

¹⁸ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)

¹⁹ Syukri Syamaun, "Emansipasi Sosial Dalam Kerangka Amar Ma'ruf," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 8:8 (Juli-Desember 2003), hlm. 1.

dapat diabaikan. Karena peradaban Arab memberikan prioritas sedemikian rupa terhadap teks al-Qur'an dan menjadikan interpretasi sebagai metode.

Dalam peradaban kita, al-Qur'an memiliki peran budaya yang tak dapat diabaikan dalam membentuk wajah peradaban dalam menentukan sifat dan watak ilmu-ilmu yang berkembang didalamnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasr Hamid bahwa peradaban Mesir Kuno adalah peradaban "pasca kematian", peradaban Yunani adalah peradaban "akal", sementara peradaban Arab-Islam adalah peradaban "teks".²⁰ Walaupun demikian peradaban Arab memberikan prioritas sedemikian rupa terhadap teks al-Qur'an dan menjadikan interpretasi sebagai metode, maka dapat dipastikan bahwa peradaban ini memiliki suatu konsep tentang hakikat teks dan metode-metode pendekatannya.²¹

Fazlur Rahman juga menambahkan bahwa al-Qur'an dan genesis masyarakat Islam terbentuk dalam realitas sejarah, dan tradisi yang di introdusir dengan latar belakang sejarah masyarakat Arab ketika itu. Al-Qur'an yang substansinya meliputi dimensi moral, keagamaan, dan aturan sosial kemasyarakatan, pada kenyataannya hadir sebagai respon terhadap persoalan-persoalan tertentu dan berseberangan dengan realitas sosial kemasyarakatan yang bersangkutan.²² Bahkan tidak jarang solusi yang di tawarkan al-Qur'an di iringi

²⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tektualitas Al-Qur'an; Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, , terj. Khoiron Nahdhiyin, (Yogyakarta: LKiS, 2002) hlm. 1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 2.

²² Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer; Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 5.

oleh alasan penurunan wahyu (*ratio legis*) yang gambling, utamanya kasus yang bermuatan hukum dan sosial kemasyarakatan.²³

Dengan demikian upaya untuk membangun dan merumuskan (*ijtihād*) atas berbagai ketetapan hukum Islam selalu berhadapan dengan kondisi dan situasi tertentu sehingga nuansa rekayasa dan sublimasi akan selalu tampak di dalamnya. Secara umum pengalaman dan pemikiran keagamaan tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, yang meliputi konteks waktu, konteks ruang, konteks sejarah, konteks sosial, konteks budaya, konteks psikologi, dan konteks agama.²⁴

Munculnya perdebatan dan teoretisasi mengenai pemikiran hukum Islam dan perubahan sosial merupakan salah satu problem fundamental yang terjadi dalam kurun waktu yang begitu lama, setidaknya telah menimbulkan polarisasi pada dua kutub pandangan.²⁵

Pertama, hukum Islam dianggap tidak mempunyai *hikmah* dan *illat* (*ratio legit*) di balik formula legal formalnya, sebab hukum Islam adalah kehendak tuhan. Sementara tuhan tidak terkait dengan dimensi ruang dan waktu sehingga hukum Islam, yang merupakan bagian dari titah-Nya, juga bersifat *trans-historis*, tidak terkait oleh alasan ataupun latar belakang sosio-kultural apapun. Itulah

²³ Misalnya mengenai saksi dua orang wanita. Dalam masalah kesaksian, dua orang wanita menempati satu orang saksi laki-laki. *Ratio legis* nya adalah jika salah seorang dari kedua wanita tersebut lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dalam kasus dimana tidak di temui dua orang saksi laki-laki, maka dapat diganti dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita. Lihat, Ahsin Muhammad (terj), *Islam*, (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 35.

²⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS) hlm. 15.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16-17.

sebabnya akal tidak memiliki kemampuan apa-apa selain memahami doktrin dalam teks-teks agama.

Kedua, hukum Islam dianggap memiliki *illat*, *hikmah*, dan tujuan. Sebab jika tidak, maka berarti tuhan menciptakan sesuatu dengan sia-sia, sesuatu yang mustahil pada zat tuhan. Dia memberikan akal pikiran kepada manusia supaya bisa menangkap rahasia akal dan gejala sosial. Dengan akal pikiran, manusia dapat memahami perputaran hukum. Konsekuensinya, hukum Islam terikat dengan dan harus dipahami menurut latar belakang sosio kultural yang mengelilinginya.

Kemunculan tokoh pembaruan dalam hukum Islam merupakan suatu keniscayaan dan jawaban atas berbagai macam problematika-problematika yang terus berkembang. Di mana dalam metode penemuan hukumnya ditempuh dengan memakai dua metode (*manhaj*) berfikir, yaitu kontekstualisasi fiqh mazhab (klasik) dan rekonstruksi penafsiran. Kontekstualisasi fiqh diupayakan melalui metode metode perbandingan mazhab, *ilhāq*, *tarjih*, pengembangan mazhab hukum Syafi'i secara khusus, sampai di pertimbangkannya *ushūl fiqh* dan *qawā'id al-fiqhiyyah*. Adapun metode rekonstruksi penafsiran dijalankan melalui metode-metode: penafsiran otentik, yang operasionalnya memakai kerangka acu ilmu antropologi, rekonstruksi konsep *qoth'I* dan *zhanni*, dan dipakainya hermeneutika dalam proses reinterpretasi *nash-nash* hukum.²⁶

²⁶ Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 56.

Secara umum, karakteristik metode ini telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dan tidak lagi berputar-putar pada mata rantai teosentrik yang bersifat politis-ideologis semata, akan tetapi telah memasuki ruang bersifat kultural, universal, antroposentrik, dan filosofis-sosiologis dimana pemikiran tersebut lahir.²⁷ Disamping itu mampu mengajarkan pada sejarah bahwa bagaimanapun perjalanan penetapan hukum (ijtihad) hukum Islam harus diteruskan.

Dalam hal ini Fazlur Rahman mengembangkan suatu metode yang dapat memberikan alternatif solusi atas problem-problem umat Islam kontemporer. Semula ia mengembangkan metode kritik sejarah, kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi metode penafsiran sistematis (*the systematic interpretation method*), dan akhirnya disempurnakan menjadi metode gerakan ganda (*a double movement*).²⁸

Karena itu Fazlur Rahman menawarkan sebuah metodologi Islam yang terdiri dari pembedaan yang tegas antara Islam normative dan Islam histories. Untuk meneliti Islam normative, Fazlur Rahman mengajukan metode hermeneutika, dan untuk meneliti Islam historis ia mengajukan metode kritik sejarah.²⁹

²⁷ Mabsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 5.

²⁸ Teori gerak ganda (*double movement*) adalah suatu teori yang menukik ke akar sejarah untuk menemukan ideal moral suatu ayat dan membawa ideal moral tersebut ke konteks kekinian. Lihat, Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. xiii.

²⁹ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer...*, hlm. 123.

Melihat progresifitasnya, wajar jika hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman mengilhami banyak penulis Muslim kontemporer. Kebuntuan metodologis yang dihadapi umat Islam dewasa ini memicu pengadopsian hermeneutika al-Qur'an Rahman. Fakta ini mengukuhkan dirinya sebagai salah seorang tokoh muslim Muslim kontemporer yang berhasil membuat hermeneutika secara metodologis dipakai dalam penafsiran al-Qur'an. Ini sekaligus mendongkrak popularitasnya di tengah ulama yang pemikirannya rigid-statis dan para orientalis dengan pemikiran keislaman yang liberal-progresif.³⁰

Sementara Hasbi dalam penggalian hukumnya, berpijak pada prinsip *maslahah mursalah*³¹ yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd adz-dzari'ah*. Ia berpendapat, prinsip yang merupakan gabungan prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab ini, khususnya aliran Madinah dan Kufah mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.³²

Dalam pandangan Hasbi, keberadaan prinsip *maslahah mursalah* dalam teori hukum Islam akan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi implementasi segala model—baik lama maupun baru—*istinbath* hukum, dalam arti bahwa metode *istinbath* hukum yang dipakai tidak lagi monolitik. sebab *maslahah mursalah* lebih komprehensif dan merupakan rahasia tasyri' (agama).

³⁰ *Ibid.*, hlm. 73-74.

³¹ Maslahah Mursalah adalah prinsip yang harus dikedepankan dalam menetapkan suatu hukum. Inilah sebabnya, nash baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan.

³² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Pengagas dan gagasannya (Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 65.

Menurut Hasbi, tidak ada perselisihan dikalangan ulama, bahwa penetapan-penetapan hukum (*tasyri'*) dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan manusia, yang bersifat *daruriyat, hajiyat*, maupun *tahsiniah*.³³

Dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam*, Hasbi Menulis:³⁴

...berhujah dengan maslahah mursalah dan membina hukum atasnya adalah suatu keharusan. Inilah yang sesuai dengan keumuman syari'at dan dengan demikianlah hukum-hukum Islam dapat berjalan seiringan dengan masa dan inilah yang telah ditempuh oleh para sahabat.

Menolak maslahah mursalah berarti membekukan syari'at, karena aneka maslahat yang tumbuh tidak mudah didasarkan pada satu dalil tertentu.

Oleh karena itu, dalam menemukan pola pemikiran secara *up to date* dalam skripsi ini penyusun mencoba memakai metode *komparasi-analitis* guna memperbandingkan serta menganalisis bentuk pemikiran antara Fazlur Rahman dan Hasbi Ash-Shiddieqy.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan *Library Research*, yaitu penelitian yang menggunakan berbagai macam literatur untuk menelaah dalam proses pengumpulan data, baik dari buku-buku kitab-kitab, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian ini.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 36-37.

³⁵ Hermawan Warsito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 10

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menguraikan tentang perbandingan antara pemikiran Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy untuk dijadikan landasan metodologis dalam pengembangan hukum Islam. Selain itu penelitian ini berusaha menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy dalam metodologi *istinbath* hukum Islam. Sehingga dapat diketahui letak perbedaannya baik secara konseptual maupun mekanisme prosedural.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam usaha pembahasan skripsi penyusun lakukan dengan mengadakan penelitian pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas baik literatur primer maupun literatur sekunder. Adapun data primernya adalah Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Anas Mahyuddin (terj), (Bandung: Pustaka, 1984), Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Ahsin Mohammad (terj), (Bandung: Pustaka, 2000), Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, Anas Muhyiddin (terj), (Bandung: Pustaka, 1995), Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2002), Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Sumber sekundernya adalah buku-buku, tulisan-tulisan lepas seperti, artikel yang membahas masalah ini. Adapun yang menjadi bahan tersiernya adalah semua yang menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh kejelasan, kedalaman pembahasan agar diperoleh pengetahuan yang valid, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dalam mengkaji permasalahan tersebut. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dipakai untuk memahami suatu produk pemikiran baik berupa ide, gagasan, maupun ajaran. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dipakai untuk mengetahui berbagai rangkaian peristiwa dan pola perilaku masyarakat.³⁶

5. Analisis Data

Sesudah data-data yang diperlukan terkumpul, data tersebut akan dianalisa berdasarkan pada rumusan analisa penelitian yang menggunakan metode *induktif*³⁷ dan metode *koherensi internal*³⁸, metode *induktif* yaitu, menganalisa dan memaparkan data-data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan. Sedangkan metode *koherensi internal* yaitu, mencari keterkaitan internal diantara metode yang ditawarkan oleh FazlurRahman dan Hasbi Ash Shiddieqy menyangkut persamaan dan perbedaannya.

³⁶ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi di Bidang Ilmu Agama Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 9.

³⁷ Hermawan Warsito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 3.

³⁸ Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 45-46.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam proses penyusunan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis dan keseluruhan, maka penyusun menggunakan sistematika bahasan yang mencakup lima bab adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dalam latar belakang masalah yang berisi tentang faktor berbagai masalah yang akan diteliti dan signifikansi masalah tersebut, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan titik fokus penelitian, tinjauan pustaka memberikan penjelasan tentang penjelasan beberapa karya yang sebelumnya pernah membahas masalah tersebut dan belum pernah diteliti secara tuntas, kerangka teoritik merupakan gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan terhadap objek yang akan diteliti, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data, dan sistematika pembahasan merupakan sistematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai metodologi *istinbath* hikum Islam mulai dari pengertian dan pembagiannya, di samping akan sedikit menjelaskan mengenai hukum Islam sendiri.

Bab Ketiga, menggambarkan latar belakang pemikiran dan penjelasan perjalanan karir Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy, selain itu akan menjelaskan mengenai karya-karya diantara keduanya, lalu kontribusi pemikiran keduanya terhadap hukum Islam .

Bab Keempat, merupakan konsep analisis perbandingan pemikiran antara Fazlur Rahman dan Hasbi Ash Shiddieqy baik itu persamaan maupun perbedaannya, yang dilanjutkan dengan aplikasi pemikirannya dalam metodologi *istinbath* hukum Islam.

Bab V, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan dapat diperhatikan bahwa antara Fazlur Rahman dan Hasbi ash Shiddieqy merupakan salah satu tokoh pembaruan yang menggaungkan semangat rekonstruksi pemikiran Islam dan berijtihād guna mengadaptabilitaskan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman melalui berbagai metode yang mereka pergunakan.

Dalam proses penggalian (*istinbāt*) hukum terhadap nash al-Qur'an maupun Hadits Rahman menggunakan metode pemikiran *uṣul fiqh*, hermenetik dan metode *critical history* (metode kritik sejarah) guna menetapkan suatu hukum.

Sedangkan dalam aplikasi pemikirannya, Fazlur Rahman lebih menekankan pada metode yang biasa dipakai dalam melakukan *istinbāt* yaitu, metode *maqāṣid asy-syari'ah*. Dengan asumsi bahwa dalam hal ini Rahman lebih cenderung menggali nilai-nilai etis al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam kehidupan kontemporer, karena ia meyakini bahwa Islam tidak saja memerintahkan untuk memahami ajaran Islam secara konsepsional tetapi juga sangat menganjurkan realisasinya dalam bentuk tindakan nyata yang mengacu pada nilai-nilai etika.

Sedangkan Hasbi dalam melakukan suatu metode *istinbāt* hukum Hasbi menggunakan metode analogi deduksi yang memberikan kebebasan berijtihād seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam membahas masalah-masalah yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang (*mubah*) yang belum ada ketetapan hukumnya, hasil *ijtihād* fuqaha terdahulu.

Adapun terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya, produk *ijtihād* fuqaha terdahulu, baik yang dihasilkan dari kalangan sunni maupun non-sunni (Syi'ah dan Khawarij), Hasbi menggunakan metode komparasi. Sehingga dalam aplikasi pemikiran Hasbi harus berpijak pada prinsip *maṣlahah mursalah*, keadilan, dan kemanfaatan, serta *sadd adz-dzari'ah*. Prinsip *maṣlahah mursalah* mengandaikan bahwa eksistensi sebuah hukum, pada dasarnya dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level *dharuriyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyat*.

Dengan demikian pola pemikiran yang digunakan oleh Fazlur Rahman dan Hasbi ash Shiddieqy, terdapat implikasi-implikasi lanjutan yang turut memberikan warna terhadap gagasannya. Implikasi tersebut adalah adanya keragaman dalam hal berijtihād. Antara Fazlur Rahman dan Hasbi mempunyai pola pembaruan yang sedikit berbeda dari ulama-ulama klasik, dan itu akan membuat keragaman pengalamannya ditingkatkan praksis. Di mana orang akan disuguhि beberapa alternatif keyakinan untuk bisa digunakan, diikuti serta dipelajari.

B. Saran-saran

1. Permasalahan umat yang semakin kompleks menjadi acuan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan suatu metode *istinbāt* (ijtihād) hukum Islam sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Selama tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dan menjadi sebab timbulnya suatu perpecahan diantara umat muslim.
2. Hukum Islam merupakan refleksi teologis kehendak Tuhan melalui upaya interpretasi. Dengan demikian, ia bersifat relatif, nisbi, dan temporer yang memungkinkan hadir dalam bentuknya yang plural (bukan tunggal), sebagaimana pluralitas watak dan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia.
3. Kajian terhadap pemikiran Fazlur Rahman dan Hasbi ash Shiddieqy merupakan manifestasi dari kekayaan akademis-intelektual yang diwariskan kepada generasi penerusnya. Dengan demikian kajian ini akan semakin bermakna apabila diteruskan dan dilanjutkan terhadap obyek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an; Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyin Yogyakarta: LKiS, 2002.

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Ahmad Muhyiddin, cet. II, Bandung: Pustaka, 1996.

Ar-Ragib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradāt Al-Fāz Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1392 H/1992 M.

Syukri Saleh, Ahmad, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer; Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul fiqh

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Parsetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. I, Yogyakarta: LKiS.

Jabir al Alwani, Taha, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani, cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Khallaq, Abd al-Wahhab, *'Ilmu Ushul Fiqh*, cet. XV, Kuwait: Dar al-Qalam, 1984.

Mas'adi, A. Ghufron, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muchtar, Kemal, *Ushul Fiqh; Jilid II*, cet. I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, terj. Achmad Syatari, Jakarta: Bulan Bintang: 1987.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Anas Mahyuddin (terj), Bandung: Pustaka, 1984.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

-----, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

-----, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. ke-1, (Jakarta: Tinta Mas, 1976).

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan gagasannya (Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh; Jilid I*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, cet. II, ttp.: AMZAH, 2005.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. V, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

C. Kelompok Lain-lain

Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi Atas Pemikiran*

Fazlur Rahman, cet. I, Bandung: Mizan, 1989

Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*,

Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an; Tema-tema Kontroversial*, cet. I,

Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

Hasan Basri, Cik Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi

di Bidang Ilmu Agama Islam, cet. ke-2, Jakarta: Logos, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Nurkholid Majid, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika Al-Qur'an", dalam

Muhammin dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi*

Kritik Pembaharuan Pendidikan Islam, Cirebon: Pustaka

Dinamika, 1999.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Ahsin

Mohammad (terj), Bandung: Pustaka, 2000.

-----, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. V, Bandung: Pustaka, 2003.

-----, *Revival and Reform In Islam*, terj. Aam Fahmia, Jakarta: PT Raja

Garafindo Persada, 2001.

Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Jilid II*, cet. II, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, cet. I, Yogyakarta: Jalasutra,

2007.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, cet. V, Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Revolusi, 1964.

Sutrisno, *Fazlur Rahman; Kajian Terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Warsito, Hermawan dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997.

D. Kelompok Jurnal dan Website

Nourouzzaman Shiddiqi, "Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Indonesia," *Jurnal Al-Jami'ah*, No: 35, 1987.

Oman Fatchurrohman, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, akses dari <http://melayu online.com>.

Syukri Syamaun, "Emansipasi Sosial Dalam Kerangka Amar Ma'ruf," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 8:8, Juli-Desember 2003.

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy Ulama Pemikir dan Fiqh akses <http://mauswah.blogspot.com>.